



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU**

**NOMOR : 23 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENGGANTIAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 01 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN ANGGARAN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau dipandang perlu menetapkan Penggantian Tim Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar di Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2026;
- b. Bahwa penetapan Penggantian Tim Pengelolaan Keuangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PENGGANTIAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 01 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN ANGGARAN 2026;
- KESATU : Menunjuk atau mengangkat Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang namanya tercantum dalam lampiran I Keputusan ini sebagai Anggota Pengganti Tim Kerja Pengelola Keuangan Anggaran 076 Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tahun 2026;
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas melakukan Pengelolaan Keuangan Anggaran 076 dengan berpedoman kepada peraturan- peraturan/ketentuan yang berlaku dan membuat serta menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tahun 2026;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai Akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Pelaksanaan Anggaran APBN Tahun Anggaran 2026 Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Lubuk Linggau, 20 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU



HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PENGGANTIAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 01 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA TIM DAN JABATAN PENGELOA KEUANGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN  
ANGGARAN 2026

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Hironimus Emilianus Mbeko, SE, MM. Pembina/IV/b NIP.197502012005011008	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Dendi Risman, S.I.P. Penata Muda /III a NIP.198107222012121003	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Nasyarwan Amri, SM Penata Muda /III a NIP.197802112012121003	Bendahara Pengeluaran
4.	Elidia Kartika, SM Penata Muda /III a NIP.198412272012122001	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
5.	Farorozi, SM Penata Muda /III a NIP.198411172019031006	Staf Pengelola Keuangan
6.	Andang EkoNugroho, S.Kom NIPPPK. 199204012024211014	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Lubuk Linggau, 20 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU

  
HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO